



**PUTUSAN**  
Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Ran

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Danil Kusmiran Bin Arianto;  
Tempat lahir : Seluan (Natuna);  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/27 Juni 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Abu Ali RT 001 /RW 001 Desa Kelarik Barat  
Kec. Bunguran Utara Kab. Natuna;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;  
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik Kepolisian Resort Natuna, sejak tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan 28 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan 07 Desember 2015;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 03 Desember 2015, sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan 22 Desember 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan 21 Januari 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan 16 Februari 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan 16 April 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum J. Welerubun, S.H., beralamat di Jalan Arteri Utara No. 11 RT 07 RW 13 Karang Nongko Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta dan Jalan DKW Mohammad Benteng Jemengan Ranai RT 004 RW 04 Bunguran Timur, Natuna berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 4/Pen.Pid.Sus/2016/PN Ran tanggal 19 Januari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 4/Pen.Pid.Sus/2016/PN Ran tanggal 20 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pen.Pid.Sus/2016/PN Ran tanggal 18 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Danil Kusmiran Bin Arianto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur" melanggar Pasal 81 (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Danil Kusmiran Bin Arianto dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru dan abu-abu;
  - 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih;
  - Dikembalikan kepada terdakwa.
  - 1 (satu) helai kain sarung motif kotak-kotak;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru motif hello kity;
  - 1 (satu) buah kasur warna merah;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat.
  - Dikembalikan kepada Saksi korban Mulyana Binti Junaidi.
  - 1 (satu) bilah pisau gagang plastik warna hitam;
  - 1 (satu) lembar kertas yang telah dirobek menjadi 6 (enam) bagian berisi pesan dari terdakwa.
  - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Ran.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama

Bahwa terdakwa Danil Kusmiran Bin Arianto, pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2015 bertempat di rumah saksi korban Mulyana Binti Junaidi, Jalan M. Tamkin RT. 002 RW. 001 Desa Kelarik Barat Kec. Bunguran Utara Kab. Natuna, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bermula pada hari Minggu tanggal 27 September 2015, saksi korban Mulyana Binti Junaidi bersama dengan adiknya yakni saksi Gunawan Bin Junaidi pergi untuk menyaksikan pertandingan bola volly di lapangan bola volly Seloran Desa Kelarik Barat Kec. Bunguran Utara Kab. Natuna dimana pada saat pertandingan berlangsung, terdakwa juga ada di lapangan bola volly tersebut dan melihat saksi korban Mulyana Binti Junaidi sedang menyaksikan pertandingan. Setelah pertandingan bola volly selesai, saksi korban Mulyana Binti Junaidi pulang ke rumahnya di Jalan M. Tamkin RT. 002 RW. 001 Desa Kelarik Barat Kec. Bunguran Utara Kab. Natuna bersama dengan adiknya yakni saksi Gunawan Bin Junaidi dan ditemani saksi Maria Ulfa Binti Sarman dan saksi Seruni Elya Putri Binti Yakup yang berencana menginap di rumah saksi korban Mulyana Binti Junaidi. Setelah sampai di rumah, saksi korban Mulyana Binti Junaidi beserta adiknya yakni saksi Gunawan Bin Junaidi dan teman-teman saksi korban Mulyana Binti Junaidi yakni saksi Maria Ulfa Binti Sarman dan saksi Seruni Elya Putri Binti Yakup kemudian tidur bersama-sama di ruangan dekat televisi yang mana posisi tidur saksi korban Mulyana Binti Junaidi berada dipaling pinggir.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa pergi berjalan menuju rumah saksi korban Mulyana Binti Junaidi. Sesampainya terdakwa didepan rumah saksi korban Mulyana Binti Junaidi, terdakwa kemudian mengintip dari celah antara pintu depan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lantai rumah saksi korban Mulyana Binti Junaidi untuk melihat saksi korban Mulyana Binti Junaidi dan selanjutnya mematikan meteran listrik yang terpasang disamping atas pintu rumah saksi korban Mulyana Binti Junaidi. Kemudian terdakwa membuka celana dan menggunakan sarung yang terdakwa ambil dari batang pohon yang berada di dekat rumah saksi korban Mulyana Binti Junaidi untuk menutupi wajahnya serta mengikatkan pisau pada ujung sarung tersebut. Setelah itu terdakwa menarik daun jendela kamar tidur dan menggantal jendela dengan kayu lalu terdakwa memanjat jendela kamar tersebut. Setelah berhasil masuk kamar, terdakwa kemudian mengintip melalui pintu kamar dan selanjutnya berjalan perlahan mendekati saksi korban Mulyana Binti Junaidi. Saksi korban Mulyana Binti Junaidi saat itu terbangun dan menjerit melihat terdakwa sudah berada disampingnya. Akibat jeritan tersebut membuat saksi Gunawan Bin Junaidi, saksi Maria Ulfa Binti Sarman dan saksi Seruni Elya Putri Binti Yakup terbangun dan melihat terdakwa sedang membekap mulut saksi korban Mulyana Binti Junaidi sambil menempelkan pisau di leher saksi korban Mulyana Binti Junaidi. terdakwa lalu mengatakan "Jangan berteriak atau leher Mulyana putus, dan kalian pergi kearah sudut sana." Kemudian saksi Gunawan Bin Junaidi mencoba melakukan perlawanan dengan memegang pundak terdakwa, namun terdakwa menendang saksi Gunawan Bin Junaidi hingga terjatuh. Selanjutnya terdakwa membaringkan saksi korban Mulyana Binti Junaidi diatas kasur merah dan berusaha membuka celana pendek serta celana dalam saksi korban Mulyana Binti Junaidi. Setelah berhasil membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban Mulyana Binti Junaidi, kemudian terdakwa memasukkan batang penisnya kedalam lubang vagina saksi korban Mulyana Binti Junaidi lalu menggoyang-goyangkan pinggulnya sehingga batang penis terdakwa bergerak maju mundur didalam lubang vagina saksi korban Mulyana Binti Junaidi sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) diluar vagina saksi korban Mulyana Binti Junaidi. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Mulyana Binti Junaidi dan mengatakan "Jangan bilang ke orang lain, nanti kalian akan terdakwa habisi".

- Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-31 Dd 0024521 tanggal 08 Juni 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Syapirin, A.Ma.pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 004 Seluan Kecamatan Bunguran Utara, menerangkan bahwa Saksi korban Mulyana lahir di

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Ran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluan pada tanggal 01 Juli 2001, sehingga pada saat kejadian masih berusia 14 tahun.

- Bahwa atas tindakan terdakwa, saksi korban Mulyana Binti Junaidi merasakan sakit pada bagian kemaluan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/2840 tanggal 07 Oktober 2015 pukul 12.15 Wib yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robert S. H Situmorang, Sp. OG NIP. 198008282008011018, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna, terhadap korban bernama Mulyana Binti Junaidi, dengan hasil pemeriksaan tubuh (pemeriksaan luar) ditemukan robekan lama pada selaput dara mencapai dasar pada arah pukul 3 dan 9 dan disimpulkan gambaran kelamin perempuan seperti gambaran kelamin perempuan yang pernah bersetubuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Danil Kusmiran Bin Arianto, pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2015 bertempat di rumah saksi korban Mulyana Binti Junaidi, Jalan M. Tamkin RT. 002 RW. 001 Desa Kelarik Barat Kec. Bunguran Utara Kab. Natuna, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 27 September 2015, saksi korban Mulyana Binti Junaidi bersama dengan adiknya yakni saksi Gunawan Bin Junaidi pergi untuk menyaksikan pertandingan bola volly di lapangan bola volly Seloan Desa Kelarik Barat Kec. Bunguran Utara Kab. Natuna dimana pada saat pertandingan berlangsung, terdakwa juga ada di lapangan bola volly tersebut dan melihat saksi korban Mulyana Binti Junaidi sedang menyaksikan pertandingan. Setelah pertandingan bola volly selesai, saksi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Mulyana Binti Junaidi pulang ke rumahnya di Jalan M. Tamkin RT. 002 RW. 001 Desa Kelarik Barat Kec. Bunguran Utara Kab. Natuna bersama dengan adiknya yakni saksi Gunawan Bin Junaidi dan ditemani saksi Maria Ulfa Binti Sarman dan saksi Seruni Elya Putri Binti Yakup yang berencana menginap di rumah saksi korban Mulyana Binti Junaidi. Setelah sampai di rumah, saksi korban Mulyana Binti Junaidi beserta adiknya yakni saksi Gunawan Bin Junaidi dan teman-teman saksi korban Mulyana Binti Junaidi yakni saksi Maria Ulfa Binti Sarman dan saksi Seruni Elya Putri Binti Yakup kemudian tidur bersama-sama di ruangan dekat televisi yang mana posisi tidur saksi korban Mulyana Binti Junaidi berada dipaling pinggir.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa pergi berjalan menuju rumah saksi korban Mulyana Binti Junaidi. Sesampainya terdakwa didepan rumah saksi korban Mulyana Binti Junaidi, terdakwa kemudian mengintip dari celah antara pintu depan dan lantai rumah saksi korban Mulyana Binti Junaidi untuk melihat saksi korban Mulyana Binti Junaidi dan selanjutnya mematikan meteran listrik yang terpasang disamping atas pintu rumah saksi korban Mulyana Binti Junaidi. Kemudian terdakwa membuka celana dan menggunakan sarung yang terdakwa ambil dari batang pohon yang berada di dekat rumah saksi korban Mulyana Binti Junaidi untuk menutupi wajahnya serta mengikatkan pisau pada ujung sarung tersebut. Setelah itu terdakwa menarik daun jendela kamar tidur dan menggantal jendela dengan kayu lalu terdakwa memanjat jendela kamar tersebut. Setelah berhasil masuk kamar, terdakwa kemudian mengintip melalui pintu kamar dan selanjutnya berjalan perlahan mendekati saksi korban Mulyana Binti Junaidi. Saksi korban Mulyana Binti Junaidi saat itu terbangun dan menjerit melihat terdakwa sudah berada disampingnya. Akibat jeritan tersebut membuat saksi Gunawan Bin Junaidi, saksi Maria Ulfa Binti Sarman dan saksi Seruni Elya Putri Binti Yakup terbangun dan melihat terdakwa sedang membekap mulut saksi korban Mulyana Binti Junaidi sambil menempelkan pisau di leher saksi korban Mulyana Binti Junaidi. terdakwa lalu mengatakan "Jangan berteriak atau leher Mulyana putus, dan kalian pergi kearah sudut sana." Kemudian saksi Gunawan Bin Junaidi mencoba melakukan perlawanan dengan memegang pundak terdakwa, namun terdakwa menendang saksi Gunawan Bin Junaidi hingga terjatuh. Selanjutnya terdakwa membaringkan saksi korban Mulyana Binti Junaidi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Ran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas kasur merah dan berusaha membuka celana pendek serta celana dalam saksi korban Mulyana Binti Junaidi. Setelah berhasil membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban Mulyana Binti Junaidi, kemudian terdakwa memasukkan batang penisnya kedalam lubang vagina saksi korban Mulyana Binti Junaidi lalu menggoyang-goyangkan pinggulnya sehingga batang penis terdakwa bergerak maju mundur didalam lubang vagina saksi korban Mulyana Binti Junaidi sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) diluar vagina saksi korban Mulyana Binti Junaidi. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Mulyana Binti Junaidi dan mengatakan "Jangan bilang ke orang lain, nanti kalian akan terdakwa habisi".

- Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-31 Dd 0024521 tanggal 08 Juni 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Syapirin, A.Ma.pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 004 Seluan Kecamatan Bunguran Utara, menerangkan bahwa Saksi korban Mulyana lahir di Seluan pada tanggal 01 Juli 2001, sehingga pada saat kejadian masih berusia 14 tahun.
- Bahwa atas tindakan terdakwa, saksi korban Mulyana Binti Junaidi merasakan sakit pada bagian kemaluan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/2840 tanggal 07 Oktober 2015 pukul 12.15 Wib yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robert S. H Situmorang, Sp.OG NIP. 198008282008011018, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna, terhadap korban bernama Mulyana Binti Junaidi, dengan hasil pemeriksaan tubuh (pemeriksaan luar) ditemukan robekan lama pada selaput dara mencapai dasar pada arah pukul 3 dan 9 dan disimpulkan gambaran kelamin perempuan seperti gambaran kelamin perempuan yang pernah bersetubuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 (1) Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mulyana Binti Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 September 2015 sore saksi melihat pertandingan sepakbola bersama teman-teman dan saksi bertemu dengan terdakwa hanya melihat terdakwa dari kejauhan dan tidak juga mengobrol dengan terdakwa. Setelah melihat pertandingan sepakbola saksi bersama teman-teman saksi lanjut menonton pertandingan voli dan bertemu lagi dengan terdakwa namun kami juga tidak mengobrol. Setelah menonton pertandingan voli yang selesai sekitar pukul 21.30 WIB saksi bersama dengan ketiga teman saksi pulang ke rumah saksi. Sekitar pukul 22.30 WIB kami tiba di rumah saksi. Teman-teman saksi pada malam itu menginap di rumah saksi karena ibu saksi sedang tidak di rumah. Sebelum tidur dengan urutan posisi saksi yang paling pinggir kiri kemudian Sopa, Gunawan dan dipinggir kanan Seruni saksi sempat mengecek jendela dan pintu rumah dan saksi mendengar ada bunyi-bunyi aneh dekat jendela, saksi kemudian lebih teliti mengeceknya namun tidak ada orang. saksi mencek jendela sekitar pukul 00.00 WIB dan setelah itu karena tidak apa-apa saksi lanjut tidur kembali. Lalu ketika saksi tertidur saksi mendengar suara dari dekat jendela dan saksi melihat bayangan orang yang masuk melalui jendela dalam keadaan aliran listrik padam, sedangkan ketiga teman-teman saksi yang lain masih tertidur. Kemudian orang yang bayangan saksi lihat tersebut mendatangi saksi dengan muka ditutup memakai sarung seperti ninja dan saksi diancamnya memakai pisau;
- Bahwa terdakwa mengancam saksi dengan menempelkan pisau tersebut ke leher saksi dengan satu tangan dan tangan yang satunya dia gunakan untuk membekap mulut saksi dan saksi diancam dengan mengatakan "jangan bilang kalau aku masuk rumah";
- Bahwa dari suaranya saksi tahu orang yang mengancam saksi pada malam itu adalah terdakwa;
- Bahwa setelah mengancam saksi, terdakwa menyuruh saksi untuk membuka celana saksi;
- Bahwa saksi membuka semua celana yang saksi kenakan pada malam kejadian tersebut baik celana luar maupun celana dalam karena saksi takut diancam dengan pisau oleh terdakwa dan barulah dia menyetubuhi saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut teman-teman saksi telah terbangun dan ada adik saksi yang bernama Gunawan yang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Ran.



membantu saksi dengan mendorong terdakwa Danil agar melepaskan saksi, namun Gunawan di lawan oleh terdakwa dengan menendangnya sehingga Gunawan terjatuh. Teman-teman saksi lainnya tidak membantu saksi karena takut akibat diancam juga oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa Danil melakukan perbuatan tersebut kepada saksi teman-teman saksi berada menjauh ke arah pintu karena diancam oleh terdakwa Danil;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut terdakwa Danil mematikan listrik di rumah saksi dengan menurunkan saklar listriknya sehingga menjadi gelap, namun tidak terlalu gelap karena ada penerangan dari terang bulan;
- Bahwa saksi sempat memberontak namun saksi takut karena terdakwa Danil mengancam saksi dengan menempelkan pisau di leher saksi sambil berkata “jangan bilang-bilang sama orang”;
- Bahwa terdakwa sebelum memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi tidak meraba-raba tubuh, ataupun payudara saksi dan terdakwa juga tidak mencium saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak memperhatikan pakaian apa yang dikenakan oleh terdakwa Danil dan kapan terdakwa Danil membuka celananya pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa menindih saksi dan menyetubuhi saksi dia meletakkan pisaunya namun tidak di leher saksi;
- Bahwa saksi merasakan alat kelamin terdakwa Danil dimasukkan ke dalam alat kelamin saksi dan saksi merasa alat kelaminnya masuk semua ke dalam alat kelamin saksi dan kemudian terdakwa Danil bergerak-gerak seperti push up selama 5 menit;
- Bahwa terdakwa Danil mengeluarkan spermanya di kasur tidak di dalam alat kelamin saksi melainkan di kasur;
- Bahwa setelah terdakwa Danil menyetubuhi saksi sebelum pergi dia sempat mengancam saksi dengan mengatakan “Jangan bilang pada orang-orang kalau bilang akan saya bunuh salah satu anggota keluarga”;
- Bahwa saksi dan teman-temannya menunggu subuh dan kemudian saksi pergi ke tetangga saksi yang bernama Rohana untuk meminta tolong kepadanya untuk mendatangi ibu saksi yang sedang berada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ranai dan Rohanalah yang melaporkan kejadian tersebut pada Kepala Desa;

- Bahwa pada saat keluar rumah saksi memeriksa saklar listrik dan ternyata memang di matikan oleh terdakwa sehingga malam itu listrik di rumah saksi padam;
- saksi pernah di periksa oleh Dokter di RSUD Natuna dimana dokter tersebut memeriksa alat kelamin saksi namun saksi tidak mengetahui apa hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saat terdakwa menyetubuhi saksi ada darah yang keluar dari alat kelamin saksi;
- Bahwa saksi menyadari bahwa ada darah yang keluar dari alat kelamin saksi mengeluarkan darah setelah terdakwa menyetubuhi saksi dan pergi;
- saksi mengetahui bahwa terdakwa memiliki perasaan suka terhadap saksi karena dia pernah menyatakan perasaan sukanya kepada saksi ketika saksi duduk di kelas 1 SMP;
- Bahwa saksi pernah mendapat surat yang diberikan oleh Hariyanto yang merupakan teman sekelas saksi di sekolah dan dia mengatakan bahwa surat tersebut dari terdakwa Danil;
- Bahwa isi surat tersebut pada intinya menerangkan kalau saksi sampai hamil karena kejadian malam itu maka terdakwa Danil akan bertanggung jawab;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Maria Ulfa Binti Sarman, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 02.00 WIB dirumah Mulyana yang beralamat di Jl. Mohd Tamkin RT 02 RW 01 Desa Kelarik Barat Kec. Bunguran Utara Kab. Natuna saksi Mulyana disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tengah berada di rumah saksi Mulyana dan dan teman-teman lainnya yaitu saksi Seruni dan saksi Gunawan;
- Bahwa saksi yang awalnya tertidur jadi terbangun karena mendengar saksi Mulyana menjerit dan saksi melihat terdakwa Danil sedang berada disamping saksi Mulyana dan mengancam saksi Mulyana

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Ran.



dengan menempelkan sebilah pisau ke leher Mulyana lalu menyuruh saksi bersama teman-teman saksi lainnya ke tepi dinding. Selanjutnya terdakwa membawa Mulyana ke kasur merah dan berupaya membuka celana dan celana dalam Mulyana sementara Mulyana terus memberikan perlawanan. Karena Mulyana dalam ancaman hingga akhirnya Mulyana tidak punya tenaga lalu terdakwa berhasil membuka celana dan celan dalam Mulyana kemudian terdakwa menyetubuhi Mulyana. Setelah menyetubuhi Mulyana terdakwa pergi dari rumah dan mengatakan “Jangan bilang ke orang lain, nanti kalian akan saya habisi”;

- Bahwa saksi Mulyana berusaha melawan dan berteriak serta menangis karena ketakutan pada saat akan disetubuhi akan tetapi terdakwa Danil membekap mulut saksi Mulyana dan mengancam sambil menempelkan pisau di leher saksi Mulyana di sebelah kiri leher saksi Mulyana;
- Bahwa saksi Gunawan mencoba menolong Mulyana namun terdakwa mendorong saksi Gunawan dan menendangnya sehingga saksi Gunawan terjatuh;
- Bahwa saksi, saksi Seruni dan saksi Gunawan berusaha menolong akan tetapi ketakutan karena terdakwa Danil juga mengancam akan membunuh saksi dan teman-teman saksi dan pada saat Gunawan akan menolong Mulyana, terdakwa Danil menendang Gunawan sampai Gunawan terjatuh;
- Bahwa terdakwa Danil mengancam saksi dan teman-teman saksi menurut saja ketika dia menyuruh para saksi untuk menepi ke pinggir dan para saksi disuruh berbaring dan hanya memejamkan mata saja;
- Bahwa terdakwa mengancam saksi dan teman-teman lainnya dengan mengatakan “Kalau berani melawan akan dibunuh”;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas kejadian persetubuhan tersebut namun yang saksi lihat hanyalah posisi tubuh terdakwa Danil berada di atas Mulyana;
- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi Mulyana, kemudian terdakwa langsung pergi dan Mulyana sempat menyuruh terdakwa untuk menaikkan saklar listrik kembali dan setelah itu Mulyana kemudian memakai celana dan celana dalamnya yang sebelumnya tergeletak di lantai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa melihat jelas wajah orang yang masuk tersebut karena dia menutupi wajahnya dengan sarung namun saksi kenal dengan suaranya bahwa suara orang tersebut adalah suara orang yang saksi kenal bernama Danil;
  - Bahwa setelah kejadian malam itu Mulyana menangis terus, namun pada pagi hari kami tetap pergi sekolah seperti biasanya dan Mulyana ada menceritakan kejadian malam itu pada Rohana salah satu tetangganya yang masih kerabat Mulyana;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Gunawan Bin Junaidi, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 27 September 2015 saksi, saksi Mulyana, saksi Seruni dan saksi Ulfa pergi menonton pertandingan sepakbola. Setelah itu pada malamnya saksi dan teman-teman saksi lanjut menonton pertandingan voli yang selesai pukul 21.30 WIB. Kemudian saksi dan teman-teman saksi pulang ke rumah saksi dan menginap di rumah saksi dan saksi Mulyana karena ibu saksi sedang tidak berada di rumah;
  - Bahwa saksi sampai di rumah sekitar pukul 00.00 WIB dan saat kejadian saksi sedang tidur bersama-sama dengan saksi Mulyana, Ulfa dan Seruni ada orang yang masuk dan ada yang mematikan lampu. Lalu saksi mendengar saksi Mulyana menjerit kemudian kami semua terbangun dan saksi melihat ada orang yang sedang mengancam saksi Mulyana dengan menggunakan pisau yang dari suaranya saksi mengenali bahwa orang tersebut adalah terdakwa Danil lalu saksi mencoba menolong saksi Mulyana dengan menarik tangan terdakwa namun terdakwa Danil mencekik saksi dengan tangan kiri dan kemudian membanting atau menghempas saksi sehingga saksi terjatuh. saksi kemudian tidak melawan lagi karena takut. Selanjutnya terdakwa Danil menyuruh saksi dan teman-teman berkumpul dan saksi bisa melihat apa yang dilakukan terdakwa Danil terhadap saksi Mulyana karena walaupun lampu padam namun ada cahaya bulan;
  - Bahwa saksi melihat saksi Mulyana berusaha melawan dan berteriak serta menangis karena ketakutan, namun terdakwa membekap mulut

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Ran.



saksi Mulyana dan mengancam sambil menempelkan pisau di leher sebelah kiri saksi Mulyana;

- Bahwa terdakwa mengancam para saksi dengan mengatakan “Jangan berteriak atau leher Mulyana putus dan terdakwa menyuruh para saksi pergi ke arah sudut dinding;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menindih dan menyetubuhi saksi Mulyana dan dilawan oleh saksi melihat saksi Mulyana, namun tidak kuasa melawan karena diancam terdakwa dengan pisau;
- Bahwa terdakwa juga mengancam para saksi dengan mengatakan mengatakan “kalau berani melawan akan dibunuh”;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Seruni Elya Putri Binti Yakup, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Mulyana yang beralamat di Jl. Mohd Tamkin RT 02 RW 01 Desa Kelarik Barat Kec. Bunguran Utara Kab. Natuna saksi Mulyana disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tengah berada di rumah saksi Mulyana dan dan teman-teman lainnya yaitu saksi Seruni dan saksi Gunawan;
- Bahwa saksi yang awalnya tertidur jadi terbangun karena mendengar saksi Mulyana menjerit dan saksi melihat terdakwa Danil sedang berada disamping saksi Mulyana dan mengancam saksi Mulyana dengan menempelkan sebilah pisau ke leher Mulyana lalu menyuruh saksi bersama teman-teman saksi lainnya ke tepi dinding. Selanjutnya terdakwa membawa Mulyana ke kasur merah dan berupaya membuka celana dan celana dalam Mulyana sementara Mulyana terus memberikan perlawanan. Karena Mulyana dalam ancaman hingga akhirnya Mulyana tidak punya tenaga lalu terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam Mulyana kemudian terdakwa menyetubuhi Mulyana. Setelah menyetubuhi Mulyana terdakwa pergi dari rumah dan mengatakan “Jangan bilang ke orang lain, nanti kalian akan saya habisi”;
- Bahwa saksi Mulyana berusaha melawan dan berteriak serta menangis karena ketakutan pada saat akan disetubuhi akan tetapi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Ran.



terdakwa Danil membekap mulut saksi Mulyana dan mengancam sambil menempelkan pisau di leher saksi Mulyana di sebelah kiri leher saksi Mulyana;

- Bahwa saksi Gunawan mencoba menolong Mulyana namun terdakwa mendorong saksi Gunawan dan menendangnya sehingga saksi Gunawan terjatuh;
- Bahwa saksi, saksi Seruni dan saksi Gunawan berusaha menolong akan tetapi ketakutan karena terdakwa Danil juga mengancam akan membunuh saksi dan teman-teman saksi dan pada saat Gunawan akan menolong Mulyana, terdakwa Danil menendang Gunawan sampai Gunawan terjatuh;
- Bahwa terdakwa Danil mengancam saksi dan teman-teman kami menurut saja ketika dia menyuruh kami untuk menepi ke pinggir dan kami disuruh berbaring dan hanya memejamkan mata saja;
- terdakwa mengancam saksi dan teman-teman lainnya dengan mengatakan "kalau berani melawan akan dibunuh";
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas kejadian persetubuhan tersebut namun yang saksi lihat hanyalah posisi tubuh terdakwa Danil berada di atas saksi Mulyana;
- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi saksi Mulyana, kemudian terdakwa langsung pergi dan saksi Mulyana sempat menyuruh terdakwa untuk menaikkan saklar listrik kembali dan setelah itu saksi Mulyana kemudian memakai celana dan celana dalamnya yang sebelumnya tergeletak di lantai;
- Bahwa saksi tidak bisa melihat jelas wajah orang yang masuk tersebut karena dia menutupi wajahnya dengan sarung namun saksi kenal dengan suaranya bahwa suara orang tersebut adalah suara orang yang saksi kenal bernama Danil;
- Bahwa setelah kejadian malam itu saksi Mulyana menangis terus, namun pada pagi hari saksi Mulyana tetap pergi sekolah seperti biasanya dan saksi Mulyana kemudian menceritakan kejadian malam itu pada Rohana salah satu tetangganya yang masih kerabat saksi Mulyana;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saribah Binti Junet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Ran.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2015 saksi tidak berada di tempat kejadian karena saksi sedang berada di Kota Ranai sejak tanggal 26 September 2015;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Rohana yang merupakan kerabat dekat dan tetangga saksi dengan mengatakan bahwa sekitar malam Senin agar cepat pulang ke Seluan karena telah terjadi sesuatu terhadap saksi Mulyana sebelumnya saksi Mulyana pun sempat menelepon saksi menyuruh saksi untuk cepat pulang ke saksi Seluan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Danil karena satu kampung di Seloan dan saksi pun pernah memergoki terdakwa Danil ketika dia mengintip rumah saksi sebelum kejadian ini. saksi lupa kapan tepatnya namun saksi melihat dia tengah mengintip-ngintip di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengenali sarung yang dipergunakan terdakwa untuk menutupi wajahnya karena sarung itu adalah milik saksi yang sering saksi gunakan untuk mandi dan saksi mengetahui sarung tersebut digunakan terdakwa pada malam itu;
- Bahwa dari yang diceritakan saksi Mulyana kepada saksi bahwa terdakwa masuk melalui jendela rumah saksi, karena jendela rumah tersebut tidak terkunci;
- Bahwa saksi Mulyana pernah diperiksakan ke RSUD Natuna untuk mendapatkan visum dari dokter;
- Bahwa saksi kenal dengan Hariyanto teman sekelas saksi Mulyana dan saksi juga mengetahui bahwa Hariyanto pernah mengantarkan surat dari terdakwa pada saksi Mulyana karena saksi Mulyana menceritakannya pada saksi;
- Bahwa saksi diceritakan oleh saksi Mulyana bahwa saksi Gunawan sempat berusaha menolong saksi Mulyana dengan mengatakan jangan ganggu kakak saksi namun karena diancam kalau menolong saksi Mulyana akan dibunuh dan saksi Gunawan pun sempat dibanting terdakwa maka saksi Gunawan pun takut untuk menolong saksi Mulyana;
- Bahwa saksi mau memusyawarahkan permasalahan ini dengan pihak keluarga terdakwa Danil namun tidak ada itikad baik dari pihak

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga terdakwa sehingga saksi pun melaporkan permasalahan ini pada pihak Kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Hariyanto Bin Wirman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pemerkosaan/persetubuhan terhadap saksi korban Mulyana Binti Junaidi yakni di rumah saksi korban Mulyana Binti Junaidi di Jalan M. Tamkin RT. 002 RW. 001 Desa Kelarik Barat Kec. Bunguran Utara Kab. Natuna pada hari Senin tanggal 28 September 2015 pukul 02.00 Wib.
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi tidak berada ditempat kejadian namun awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa memanggil saksi dan langsung memberikan surat untuk disampaikan atau diberikan kepada saksi korban Mulyana Binti Junaidi, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa surat tersebut jangan pernah dikasih tau siapapun. Setelah itu, saksi langsung mencari saksi korban Mulyana Binti Junaidi untuk memberikan surat yang dikasih terdakwa, namun pada waktu itu saksi korban Mulyana Binti Junaidi tidak ada dan saksi sempat membaca isi surat yang dikasih terdakwa kepada saksi yang seingat saksi isinya "mohon jangan beritahu kepada kepala desa". Kemudian saksi mencari saksi korban Mulyana Binti Junaidi dengan mendatangi saksi korban Mulyana Binti Junaidi kerumahnya untuk memberikan surat tersebut dan saksi korban Mulyana Binti Junaidi sedang berada di rumah dan saksi langsung memberikan surat tersebut. Setelah membaca isi surat, saksi korban Mulyana Binti Junaidi langsung merobek surat tersebut.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa bermain sepakbola dan disana terdakwa bertemu dengan saksi Mulyana. Setelah bermain sepakbola terdakwa kemudian pulang ke rumah dan keluar menuju rumah saksi Mulyana sekitar pukul 01.30 WIB pada hari Senin tanggal 28 september 2015 dan tiba di rumah saksi Mulyana sekitar pukul 02.00 WIB. Kemudian

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Ran.



sesampai di rumah saksi Mulyana terdakwa mengintip dari lubang pintu depan rumah saksi Mulyana untuk memastikan apakah saksi Mulyana telah tidur atau belum. Selanjutnya terdakwa mematikan saklar listrik yang berada di luar rumah. saksi Mulyana terbangun dan keluar rumah untuk menghidupkan saklar listrik sedangkan terdakwa mengumpat. Setelah saksi Mulyana masuk kedalam rumah kembali terdakwa kembali mematikan saklar listrik. Kemudian terdakwa mengambil sarung dari kamar mandi yang letaknya tidak menyatu dengan rumah saksi Mulyana dan terdakwa memakaikan sarung tersebut di wajah terdakwa sehingga menyerupai ninja. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Mulyana melalui jendela yang tidak terkunci dan langsung menuju tempat dimana saksi Mulyana sedang tidur;

- Bahwa posisi tidur saksi Mulyana pada malam itu paling tepi sebelah kiri kemudian saksi Gunawan lalu saksi Ulfa dan saksi Seruni;
- Setelah terdakwa sampai ditempat saksi Mulyana tidur kemudian terdakwa langsung menutup mulut saksi Mulyana dan mengancam saksi Mulyana memakai pisau;
- terdakwa membawa pisau tersebut dari rumah terdakwa dengan cara menyelipkannya di pinggang dan dengan tujuan untuk mengancam saksi Mulyana;
- terdakwa mengancam saksi Mulyana dengan menempelkan pisau yang terdakwa bawa tersebut ke leher saksi Mulyana bagian kiri lalu tiba-tiba teman-teman saksi Mulyana yang lain terbangun mulai dari Ulfa, Gunawan dan kemudian Seruni;
- Bahwa mereka berusaha menolong saksi Mulyana yang sedang terdakwa ancam. Dimana Gunawan memegang pundak terdakwa kemudian terdakwa menendang Gunawan menggunakan kaki kanan terdakwa dengan kuat sehingga Gunawan terpelanting lalu terdakwa menyuruh mereka semua untuk ke pinggir dengan mengatakan "Kalian ke pinggir";
- Bahwa setelah terdakwa menyuruh teman-teman saksi Mulyana kepinggir, terdakwa menyuruh saksi Mulyana terdakwa suruh ketepi kemudian terdakwa membuka celana saksi Mulyana dengan kedua tangan terdakwa dan celana dalamnya masih menyangkut di kakinya dan saksi Mulyana sempat melawan;
- Bahwa terdakwa telah melepas celana dan celana dalam terdakwa ketika masih di luar rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak meraba-raba bagian tubuh saksi Mulyana sebelum terdakwa menyetubuhinya;
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa lama terdakwa menyetubuhi saksi Mulyana dan terdakwa menikmati ketika menyetubuhi saksi Mulyana;
- Bahwa terdakwa tidak mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi Mulyana namun terdakwa mengeluarkan sperma di kasur;
- Bahwa terdakwa melakukannya karena terdakwa sudah sangat bernaifu;
- Bahwa terdakwa mengancam saksi Mulyana dengan mengatakan kepada saksi Mulyana “Jangan bilang siapa-siapa, kalau bilang tau sendiri akibatnya” setelah terdakwa menyetubuhinya sebelum terdakwa meninggalkan rumah saksi Mulyana;
- Bahwa terdakwa keluar melalui pintu depan rumahnya dan terdakwa pun sempat mengembalikan kain sarung milik ibu saksi Mulyana yang terdakwa gunakan untuk menutupi wajah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengirim saksi Mulyana surat dan terdakwa meminta tolong pada Hariyanto untuk memberikan surat tersebut pada saksi Mulyana yang inti suratnya berisi bahwa apabila saksi Mulyana sampai hamil terdakwa nanti akan bertanggung jawab;
- Bahwa terdakwa ingin bertemu dengan saksi Mulyana setelah kejadian pada malam itu namun saksi Mulyana tidak mau bertemu;
- Bahwa tujuan terdakwa untuk membawa pisau tersebut adalah untuk mengancam saksi Mulyana agar takut sehingga niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi Mulyana berhasil;
- Bahwa pada malam terdakwa menyetubuhi saksi Mulyana tersebut dan terdakwa sengaja menurunkan saklar listrik sehingga keadaan menjadi gelap namun masih ada cahaya dari terang bulan;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi Mulyana masih pelajar kelas 3 SMP dan terdakwa mengetahui bahwa saksi Mulyana masih tergolong anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa terdakwa dari rumah masih memakai pakaian lengkap dan terdakwa membuka celana terdakwa di dekat pohon pisang diluar rumah saksi Mulyana;
- Bahwa terdakwa mengancam saksi Mulyana dan teman-temannya dengan mengatakan “Jangan bilang orang kalau bilang orang tau sendiri akibatnya”;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Ran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru dan abu-abu;
- 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih;
- 1 (satu) helai kain sarung motif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru motif hello kity;
- 1 (satu) buah kasur warna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat.
- 1 (satu) bilah pisau gagang plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar kertas yang telah dirobek menjadi 6 (enam) bagian berisi pesan dari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 September 2015 sore saksi Mulyana melihat pertandingan sepakbola bersama teman-teman dan saksi Mulyana bertemu dengan terdakwa hanya melihat terdakwa dari kejauhan dan tidak juga mengobrol dengan terdakwa. Setelah melihat pertandingan sepakbola saksi Mulyana bersama teman-teman saksi Mulyana lanjut menonton pertandingan voli dan bertemu lagi dengan terdakwa namun kami juga tidak mengobrol. Setelah menonton pertandingan voli yang selesai sekitar pukul 21.30 WIB saksi Mulyana bersama dengan ketiga teman saksi Mulyana pulang ke rumah saksi Mulyana. Sekitar pukul 22.30 WIB kami tiba di rumah saksi Mulyana. Teman-teman saksi Mulyana pada malam itu menginap di rumah saksi Mulyana karena ibu saksi Mulyana sedang tidak di rumah. Sebelum tidur dengan urutan posisi saksi Mulyana yang paling pinggir kiri kemudian Sopa, Gunawan dan dipinggir kanan Seruni saksi Mulyana sempat mengecek jendela dan pintu rumah dan saksi Mulyana mendengar ada bunyi-bunyi aneh dekat jendela, saksi Mulyana kemudian lebih teliti mengeceknya namun tidak ada orang. saksi Mulyana mengecek jendela sekitar pukul 00.00 WIB dan setelah itu karena tidak apa-apa saksi Mulyana lanjut tidur kembali. Lalu ketika saksi Mulyana tertidur saksi Mulyana mendengar suara dari dekat jendela dan saksi Mulyana melihat bayangan orang yang masuk melalui jendela dalam keadaan aliran listrik padam, sedangkan ketiga teman-teman saksi Mulyana yang lain masih tertidur. Kemudian orang yang bayangan saksi Mulyana lihat tersebut mendatangi saksi Mulyana dengan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka ditutup memakai sarung seperti ninja dan saksi Mulyana diancamnya memakai pisau;

- Bahwa terdakwa mengancam saksi Mulyana dengan menempelkan pisau tersebut ke leher saksi Mulyana dengan satu tangan dan tangan yang satunya dia gunakan untuk membekap mulut saksi Mulyana dan saksi Mulyana diancam dengan mengatakan “jangan bilang kalau aku masuk rumah”;
- Bahwa dari suaranya saksi Mulyana tahu orang yang mengancam saksi Mulyana pada malam itu adalah terdakwa;
- Bahwa setelah mengancam saksi Mulyana, terdakwa menyuruh saksi Mulyana untuk membuka celana saksi Mulyana;
- Bahwa saksi Mulyana membuka semua celana yang saksi Mulyana kenakan pada malam kejadian tersebut baik celana luar maupun celana dalam karena saksi Mulyana takut diancam dengan pisau oleh terdakwa dan barulah dia menyetubuhi saksi Mulyana;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut teman-teman saksi Mulyana telah terbangun dan ada adik saksi Mulyana yang bernama Gunawan yang membantu saksi Mulyana dengan mendorong terdakwa agar melepaskan saksi Mulyana, namun Gunawan di lawan oleh terdakwa dengan menendangnya sehingga Gunawan terjatuh. Teman-teman saksi Mulyana lainnya tidak membantu saksi Mulyana karena takut akibat diancam juga oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Mulyana teman-teman saksi Mulyana berada menjauh ke arah pintu karena diancam oleh terdakwa;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut terdakwa mematikan listrik di rumah saksi Mulyana dengan menurunkan saklar listriknya sehingga menjadi gelap, namun tidak terlalu gelap karena ada penerangan dari terang bulan;
- Bahwa saksi Mulyana sempat memberontak namun saksi Mulyana takut karena terdakwa mengancam saksi Mulyana dengan menempelkan pisau di leher saksi Mulyana sambil berkata “jangan bilang-bilang sama orang”;
- Bahwa terdakwa sebelum memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Mulyana tidak meraba-raba tubuh, ataupun payudara saksi Mulyana dan terdakwa juga tidak mencium saksi Mulyana;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Ran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mulyana tidak tahu dan tidak memperhatikan pakaian apa yang dikenakan oleh terdakwa dan kapan terdakwa membuka celananya pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa menindih saksi Mulyana dan menyetubuhi saksi Mulyana dia meletakkan pisaunya namun tidak di leher saksi Mulyana;
- Bahwa saksi Mulyana merasakan alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin saksi Mulyana dan saksi Mulyana merasa alat kelaminnya masuk semua ke dalam alat kelamin saksi Mulyana dan kemudian terdakwa bergerak-gerak seperti push up selama 5 menit;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan spermanya di kasur tidak di dalam alat kelamin saksi Mulyana melainkan di kasur;
- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi saksi Mulyana sebelum pergi dia sempat mengancam saksi Mulyana dengan mengatakan "Jangan bilang pada orang-orang kalau bilang akan saya bunuh salah satu anggota keluarga";
- Bahwa saksi Mulyana dan teman-temannya menunggu subuh dan kemudian saksi Mulyana pergi ke tetangga saksi Mulyana yang bernama Rohana untuk meminta tolong kepadanya untuk mendatangi ibu saksi Mulyana yang sedang berada di Kota Ranai dan Rohanalalah yang melaporkan kejadian tersebut pada Kepala Desa;
- Bahwa pada saat keluar rumah saksi Mulyana memeriksa saklar listrik dan ternyata memang di matikan oleh terdakwa sehingga malam itu listrik di rumah saksi Mulyana padam;
- saksi Mulyana pernah di periksa oleh Dokter di RSUD Natuna dimana dokter tersebut memeriksa alat kelamin saksi Mulyana namun saksi Mulyana tidak mengetahui apa hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saat terdakwa menyetubuhi saksi Mulyana ada darah yang keluar dari alat kelamin saksi Mulyana;
- Bahwa saksi Mulyana menyadari bahwa ada darah yang keluar dari alat kelamin saksi Mulyana mengeluarkan darah setelah terdakwa menyetubuhi saksi Mulyana dan pergi;
- saksi Mulyana mengetahui bahwa terdakwa memiliki perasaan suka terhadap saksi Mulyana karena dia pernah menyatakan perasaan sukanya kepada saksi Mulyana ketika saksi Mulyana duduk di kelas 1 SMP;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Ran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mulyana pernah mendapat surat yang diberikan oleh Hariyanto yang merupakan teman sekelas saksi Mulyana di sekolah dan dia mengatakan bahwa surat tersebut dari terdakwa;
- Bahwa isi surat tersebut pada intinya menerangkan kalau saksi Mulyana sampai hamil karena kejadian malam itu maka terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-31 Dd 0024521 tanggal 08 Juni 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Syapirin, A.Ma.pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 004 Seluan Kecamatan Bunguran Utara, menerangkan bahwa Saksi korban Mulyana lahir di Seluan pada tanggal 01 Juli 2001, sehingga pada saat kejadian masih berusia 14 tahun;
- Bahwa atas tindakan terdakwa, saksi korban Mulyana Binti Junaidi merasakan sakit pada bagian kemaluan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/2840 tanggal 07 Oktober 2015 pukul 12.15 Wib yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robert S. H Situmorang, Sp.OG NIP. 198008282008011018, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna, terhadap korban bernama Mulyana Binti Junaidi, dengan hasil pemeriksaan tubuh (pemeriksaan luar) ditemukan robekan lama pada selaput dara mencapai dasar pada arah pukul 3 dan 9 dan disimpulkan gambaran kelamin perempuan seperti gambaran kelamin perempuan yang pernah bersetubuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Ran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Setiap orang” dalam Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, yang merupakan subyek hukum atau subyek tindak pidana yang mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama Danil Kusmiran Bin Arianto yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “anak” didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP adalah : “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”. “Pingsan” artinya : “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya”. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. “Tidak berdaya” artinya : “tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terungkap bahwa pada tanggal 28 September 2015 sore saksi Mulyana melihat pertandingan sepakbola bersama teman-teman dan saksi Mulyana bertemu dengan terdakwa hanya melihat terdakwa dari kejauhan dan tidak juga mengobrol dengan terdakwa. Setelah melihat pertandingan sepakbola saksi Mulyana

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Ran.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-teman saksi Mulyana lanjut menonton pertandingan voli dan bertemu lagi dengan terdakwa namun kami juga tidak mengobrol. Setelah menonton pertandingan voli yang selesai sekitar pukul 21.30 WIB saksi Mulyana bersama dengan ketiga teman saksi Mulyana pulang ke rumah saksi Mulyana. Sekitar pukul 22.30 WIB kami tiba di rumah saksi Mulyana. Teman-teman saksi Mulyana pada malam itu menginap di rumah saksi Mulyana karena ibu saksi Mulyana sedang tidak di rumah. Sebelum tidur dengan urutan posisi saksi Mulyana yang paling pinggir kiri kemudian Sopa, Gunawan dan dipinggir kanan Seruni saksi Mulyana sempat mengecek jendela dan pintu rumah dan saksi Mulyana mendengar ada bunyi-bunyi aneh dekat jendela, saksi Mulyana kemudian lebih teliti mengeceknya namun tidak ada orang. saksi Mulyana mengecek jendela sekitar pukul 00.00 WIB dan setelah itu karena tidak apa-apa saksi Mulyana lanjut tidur kembali. Lalu ketika saksi Mulyana tertidur saksi Mulyana mendengar suara dari dekat jendela dan saksi Mulyana melihat bayangan orang yang masuk melalui jendela dalam keadaan aliran listrik padam, sedangkan ketiga teman-teman saksi Mulyana yang lain masih tertidur. Kemudian orang yang bayangan saksi Mulyana lihat tersebut mendatangi saksi Mulyana dengan muka ditutup memakai sarung seperti ninja dan saksi Mulyana diancamnya memakai pisau. Terdakwa mengancam saksi Mulyana dengan menempelkan pisau tersebut ke leher saksi Mulyana dengan satu tangan dan tangan yang satunya dia gunakan untuk membekap mulut saksi Mulyana dan saksi Mulyana diancam dengan mengatakan "jangan bilang kalau aku masuk rumah" dan dari suaranya saksi Mulyana tahu orang yang mengancam saksi Mulyana pada malam itu adalah terdakwa. Setelah mengancam saksi Mulyana, terdakwa menyuruh saksi Mulyana untuk membuka celana saksi Mulyana lalu saksi Mulyana membuka semua celana yang saksi Mulyana kenakan pada malam kejadian tersebut baik celana luar maupun celana dalam karena saksi Mulyana takut diancam dengan pisau oleh terdakwa dan barulah dia menyetubuhi saksi Mulyana. Pada saat kejadian tersebut teman-teman saksi Mulyana telah terbangun dan ada adik saksi Mulyana yang bernama Gunawan yang membantu saksi Mulyana dengan mendorong terdakwa agar melepaskan saksi Mulyana, namun Gunawan di lawan oleh terdakwa dengan menendangnya sehingga Gunawan terjatuh. Teman-teman saksi Mulyana lainnya tidak membantu saksi Mulyana karena takut akibat diancam juga oleh terdakwa. Pada malam kejadian tersebut terdakwa mematikan listrik di rumah saksi Mulyana dengan menurunkan saklar

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Ran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



listriknya sehingga menjadi gelap, namun tidak terlalu gelap karena ada penerangan dari terang bulan. Saksi Mulyana sempat memberontak namun saksi Mulyana takut karena terdakwa mengancam saksi Mulyana dengan menempelkan pisau di leher saksi Mulyana sambil berkata “jangan bilang sama orang”. Terdakwa sebelum memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Mulyana tidak meraba-raba tubuh, ataupun payudara saksi Mulyana dan terdakwa juga tidak mencium saksi Mulyana, lalu terdakwa menindih saksi Mulyana dan menyetubuhi saksi Mulyana dia meletakkan pisaunya namun tidak di leher saksi Mulyana. Saksi Mulyana merasakan alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam alat kelamin saksi Mulyana dan saksi Mulyana merasa alat kelaminnya masuk semua ke dalam alat kelamin saksi Mulyana dan kemudian terdakwa bergerak-gerak seperti push up selama 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan spermanya di kasur. Setelah terdakwa menyetubuhi saksi Mulyana sebelum pergi dia sempat mengancam saksi Mulyana dengan mengatakan “Jangan bilang pada orang-orang kalau bilang akan saya bunuh salah satu anggota keluarga”

Menimbang, bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-31 Dd 0024521 tanggal 08 Juni 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Syapirin, A.Ma.pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 004 Seluan Kecamatan Bunguran Utara, menerangkan bahwa Saksi korban Mulyana lahir di Seluan pada tanggal 01 Juli 2001, sehingga pada saat kejadian masih berusia 14 tahun dan atas diri saksi Mulyana telah dilakukan tindakan Visum et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/2840 tanggal 07 Oktober 2015 pukul 12.15 Wib yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robert S. H Situmorang, Sp.OG NIP. 198008282008011018, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna, terhadap korban bernama Mulyana Binti Junaidi, dengan hasil pemeriksaan tubuh (pemeriksaan luar) ditemukan robekan lama pada selaput dara mencapai dasar pada arah pukul 3 dan 9 dan disimpulkan gambaran kelamin perempuan seperti gambaran kelamin perempuan yang pernah bersetubuh;

Menimbang, bahwa dengan segala uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Ran.



terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menjalani penahanan, maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari hukuman pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru dan abu-abu dan 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih dikembalikan kepada terdakwa, 1 (satu) helai kain sarung motif kotak-kotak, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru motif hello kity, 1 (satu) buah kasur warna merah, 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua, 1 (satu) helai celana dalam warna coklat dikembalikan kepada Saksi korban Mulyana Binti Junaidi. 1 (satu) bilah pisau gagang plastik warna hitam dirampas untuk rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan 1 (satu) lembar kertas yang telah dirobek menjadi 6 (enam) bagian berisi pesan dari terdakwa dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan kadar kesalahan terdakwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma;
- Perbuatan terdakwa dilakukan didepan anak-anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 183, Pasal 197, Pasal 199 dan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP serta Pasal-pasal lain dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Danil Kusmiran Bin Arianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru dan abu-abu;
  - 1 (satu) helai kaos dalam berwarna putih;Dikembalikan kepada terdakwa;
  - 1 (satu) helai kain sarung motif kotak-kotak;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru motif hello kity;
  - 1 (satu) buah kasur warna merah;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna biru tua;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat.Dikembalikan kepada saksi Mulyana Binti Junaidi.
  - 1 (satu) bilah pisau gagang plastik warna hitam;Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
  - 1 (satu) lembar kertas yang telah dirobek menjadi 6 (enam) bagian berisi pesan dari terdakwa.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Ran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016 oleh Agus Aryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kusman, S.H., M.H., dan Marselinus Ambarita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliza Fitria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Albert, S.E., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kusman, S.H., M.H.,

Agus Aryanto, S.H.,

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Eliza Fitria, S.H.,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PN Ran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)